

Cabai Rawit di Kotabaru Tembus Rp 150 Ribu Per Kilogram, Pedagang Sebut Pemicu Kenaikan Harga



Sumber gambar

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/06/cabai-rawit-di-kotabaru-tembus-rp150-ribu-rupiah-per-kilo-pedagang-sebut-pemicu-kenaikan-harga>

Harga Cabai di Kabupaten Kotabaru alami kenaikan drastic di beberapa hari terakhir Cabai rawit dijual Rp150.000 dan cabai tiung Rp120.000 per kilo di kalangan pedangan yang berjualan di kawasan Pasar Kemakmuran

Diungkapkan Niah, pedagang sayur, mahalnya harga cabai ini dikarenakan pasokan tengah kurang. Karena belum ada pasokan dari Sulawesi dan Banjarmasin.

"Infonya cuaca kurang baik, jadi pengiriman dari Sulawesi belum ada, untuk yang dari Banjarmasin karena masih suasana Haul Guru Sekumpul. Jadi pengiriman juga belum normal," sebutnya, Senin (6/1/2025).

Niah sendiri mengatakan, harga jual Rp150.000 ini memang terbilang sangat tinggi dari biasanya, penjual eceran pun banyak yang tidak kebagian barang dari pemasok.

Dirinya juga memprediksi harga tinggi ini masih bertahan hingga sepekan ke depan, jika tidak ada pasokan barang masuk dalam satu dua hari ini.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/06/cabai-rawit-di-kotabaru-tembus-rp150-ribu-rupiah-per-kilo-pedagang-sebut-pemicu-kenaikan-harga>, 6 Januari 2025.
2. <https://daerah.sindonews.com/read/1514477/701/harga-cabai-melambung-di-sejumlah-daerah-tembus-rp140000-per-kg-1736470910>, 10 Januari 2025.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a) Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Paragraf 3

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 17

- (1) Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a) produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota;
 - b) kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c) kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a) kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota; dan
 - b) potensi sumber daya kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan:
 - a) pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b) pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pasal 19

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.